



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara., sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara., sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 21 September 2015;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, kurang lebih selama 4 (empat) tahun

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Nama Anak**, Laki-laki, umur 1 tahun;

Saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan: Termohon Tidak mau ikut Pemohon di manapun Pemohon pergi, (tinggal bersama di rumah Pemohon, maupun kerja keluar kota) pertengkaran sering terjadi dengan masalah yang sama, Pemohon memilih untuk sabar.

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2020 disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon, yang tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk ikut bersama kemanapun Pemohon pergi, sehingga Pemohon memilih untuk pisah;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 itu juga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (rumah orang tua) sedangkan Termohon kembali kerumah orang tuanya di Desa XXXa, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, (rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim lebih dulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata ada identitas yang semula Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON diubah menjadi Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON;

Bahwa pada tiap-tiap tahap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, sehingga Termohon juga memilih untuk mengikuti keinginan Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.) tanggal 29 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa posita angka 1 benar,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 2 tidak benar, karena setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa posita angka 3 benar;
- Bahwa posita angka 4 benar dari 2016 akan tetapi tidak benar yang masalah pertengkarannya, karena Pemohon sendiri yang bilang kalau Termohon tidak udah ikut ke tempat kerja Pemohon karena tidak ada tempat di sana dan rekan kerjanya laki-laki semua tidak ada yang membawa istri, Termohon juga ikut ke pulang rumah orangtua Pemohon jika Pemohon pulang dari kerja di luar kota, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena tidak nyaman dengan keluarga dan kerabat Pemohon yang sering cerita-cerita masalah Pemohon ke orang-orang;
- Bahwa posita angka 5 benar, karena Pemohon ada wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXX. Termohon pernah lihat Pemohon telponaan dengan wanita tersebut dan wanita itu juga pernah bilang ke Termohon untuk menyuruhnya pergi tinggalkan Pemohon dan WIL tersebut diakui oleh Pemohon;
- Bahwa posita angka 6 benar sudah pisah akan tetapi terakhir memberi nafkah sejak bulan Desember tahun 2020;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya setelah perceraian terjadi, yaitu sebagai berikut: :
 - a. Nafkah Madliyah selama 11 bulan, per bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total semuanya adalah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gr;
 - d. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa tidak benar, karena Pemohon tidak pernah mendengar Termohon telepon dengan XXX;
- Bahwa tidak benar kalau Pemohon mengakui selingkuh dengan XXX;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa atas dalil-dalil gugatan balik Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi menyatakan hanya menyanggupi tuntutan tersebut sebesar;
 - a. Nafkah Madliyah selama 11 bulan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas Juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr;
 - d. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

- Tetap pada jawaban Termohon;

DALAM REKONVENSI :

- Penggugat tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 25 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 21 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi dan yang terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu masalahnya adalah karena ketika Pemohon pergi ke tempat kerjanya, Termohon tidak mau ikut dan itu sering terjadi begitu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok masalahnya Termohon tidak mau diajak ikut oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untu kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang titipan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau dan bilang itu adalah uang haram;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai pengawas proyek;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon dan yang terakhir pindah lagi ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering cekcok masalah Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Termohon pernah bilang kepada saksi kalau Pemohon sering telepon dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak selingkuh, tetapi Pemohon bilang itu Cuma temannya;
- Bahwa Termohon mengambil ijazah dan surat-surat milik Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering menyinggung keluarga Pemohon di media sosial;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untu kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai konsultan proyek;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator (Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H.) sebagaimana laporannya tanggal 29 November 2021 bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena sejak tahun 2016 Termohon Tidak mau ikut Pemohon di manapun Pemohon pergi, (tinggal bersama di rumah Pemohon, maupun kerja keluar kota) pertengkaran sering terjadi dengan masalah yang sama, Pemohon memilih untuk sabar. hingga puncaknya bulan Oktober 2020 Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat Termohon, yang tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk ikut bersama kemanapun Pemohon pergi, dan Pemohon memilih untuk pisah; sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon tidak membenarkan dalil-dalil Pemohon, akan tetapi Pemohon sendiri yang bilang kalau Termohon tidak udah ikut ke tempat kerja Pemohon karena tidak ada tempat di sana dan rekan kerjanya laki-laki semua tidak ada yang membawa istri, Termohon juga ikut ke pulang rumah orangtua Pemohon jika Pemohon pulang dari kerja di luar kota, Termohon tidak mau tinggal di rumah orangtua Pemohon karena tidak nyaman dengan keluarga dan kerabat Pemohon yang sering cerita-cerita masalah Termohon ke orang-orang dan masalah yang lain karena Pemohon ada wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXX. Termohon pernah lihat Pemohon telponaan dengan wanita tersebut dan wanita itu juga pernah bilang ke Termohon untuk menyuruhnya pergi tinggalkan Pemohon dan adanya WIL tersebut diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu bukti

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan identitas resmi dari Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, begitupula dalam persidangan Termohon telah mengakui dengan pengakuan secara murni bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Igoobula, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena itu Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam, sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang mempunyai satu orang anak, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan saksi dari Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon Tidak mau ikut Pemohon di

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun Pemohon pergi, (tinggal bersama di rumah Pemohon, maupun kerja keluar kota) ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun para saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah sulit untuk dirukunkan dan ikatan perkawinan sudah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk adalah bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut::

- a. Nafkah Madliyah selama 11 bulan, per bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total semuanya adalah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gr;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 huruf b menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang lafadhnya berbunyi:

وللمطلقت متع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sebagai akibat talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan menyanggupi tuntutan tersebut sebesar;

- a. Nafkah Madliyah selama 11 bulan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas Juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr;
- d. Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang besarnya hanya separuh dari tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan sepakat dengan besaran nafkah Madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak yang saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang sepakat untuk nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah yang saat sekarang sebagai petani patut dibebani nafkah anak bernama **Nama Anak** umur 1 tahun 8 bulan sampai anak berumur dewasa atau mandiri. Adapun besarnya nafkah anak tiap bulan sesuai kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada saat jawab-jinawab, selanjutnya pembebanan ini akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan demi memberikan perlindungan bagi hak-hak anak serta pemenuhan haknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10 % per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan untuk pembayaran hak-hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akibat dari perceraian dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, maka besaran nafkah yang telah disepakati tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran nafkah-nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut di atas dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon konvensi **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Nafkah Madliyah selama 11 bulan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas Juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gr;
 - d. Nafkah anak yang bernama **Nama Anak** umur 1 tahun 8 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nafkah madliyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Moh Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Kadri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.MORTB.